



**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH (KUA)  
TAHUN ANGGARAN 2022  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2021**

Lampiran : Nota Kesepakatan  
Nomor : 903 / 11208 / 2021  
Tanggal : 4 Nopember 2021



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**



Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R.APBD) Tahun Anggaran 2022, terhadap kebijakan pendapatan, pembiayaan daerah dan belanja yang termasuk di dalamnya pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN serta pendanaan penanganan dampak pandemi Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini baik menyangkut Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.


Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022.

Medan, 4 Nopember 2021

  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
selaku,  
PIHAK PERTAMA  
  
EDY RAHMAYADI

  
RIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
selaku,  
PIHAK KEDUA  
BASKAMI GINTING  
KETUA

  
HARUN MUSTAFA NASUTION  
WAKIL KETUA

  
IRHAM BUANA NASUTION  
WAKIL KETUA

  
RAHMANSYAH SIBARANI  
WAKIL KETUA

  
MISNO ADISYAH PUTRA  
WAKIL KETUA

## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	i
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA.....	I-3
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA .....	I-3
<b>BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ....	II-1
2.1.1. Kondisi Ekonomi Global .....	II-2
2.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional .....	II-4
2.1.3. Kondisi Ekonomi Sumatera Utara.....	II-6
2.1.4. Proyeksi Perekonomian Sumatera Utara .....	II-15
2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.....	II-18
2.3. Lain-lain Asumsi.....	II-21
<b>BAB III : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Pendapatan Daerah .....	III-5
3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 .....	III-5
3.1.2. Target Pendapatan Daerah .....	III-7
3.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target .....	III-9
3.2. Belanja Daerah .....	III-10
3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah .....	III-11
3.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah .....	III-16
3.3. Pembiayaan Daerah .....	III-21
3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	III-23
3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	III-24
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>IV-1</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 23 menyebutkan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan setiap daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Adapun tema RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 adalah *“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”*. Hal tersebut berangkat dari kondisi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM, ketimpangan pendapatan dan pandemi COVID 19 yang masih merupakan bagian dari isu tematik penting di Provinsi Sumatera Utara dalam periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencapaian sasaran utama dan prioritas

pembangunan nasional diwujudkan dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Perwujudan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat diantaranya tergambar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD yang merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan penjabaran teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sebagai tahapan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD akan berisikan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang bersifat makro serta merupakan perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Sebagai bentuk implementasi dari RKPD dengan sumber penganggaran dari dana APBD Provinsi Sumatera Utara, KUA merupakan acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun dengan muatan antara lain:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan;

- b. Asumsi dasar penyusunan RAPBD tahun selanjutnya dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah;
- c. Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah;
- d. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah;
- e. Kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

## **1.2 Tujuan Penyusunan KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022, bertujuan untuk :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
2. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh instansi/lembaga teknis daerah/dinas daerah/sekretariat daerah dan sekretariat dewan di Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2022.

## **1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Pandemi Covid-19 yang melanda Global memukul ekonomi, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada tahun 2020. Namun, prospek ekonomi global tidak serendah perkiraan awal, sebab didorong perbaikan prospek di negara maju. Hal tersebut terkait dengan respon kebijakan moneter dan fiskal yang cepat dan besar diiringi oleh penanganan COVID-19 yang baik. Di satu sisi, prospek di negara berkembang diprediksi memburuk dimana penyebaran COVID-19 meningkat dengan cepat. Sejalan dengan telah dijalankannya program vaksinasi COVID-19 di beberapa negara, baik negara maju maupun berkembang, optimisme ekonomi global diprediksi membaik pada tahun 2021, dan akan kembali berkontraksi ke arah normal pada tahun 2022. Adapun kontraksi di tahun 2022 diprediksi atas dampak pemulihan ekonomi yang akan lebih menantang dan diliputi ketidakpastian yang tinggi.

#### 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada triwulan IV 2020 tercatat mengalami kontraksi -2,94% (yoy), dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -2,8% (yoy), juga berkontraksi lebih dalam dibandingkan nasional (-2,19%; yoy) dan Sumatera (-2,21%; yoy). Di sisi lain, secara spasial, Sumut lebih baik dari beberapa provinsi lain di Sumatera yang berkontraksi cukup dalam seperti di Kepri dan Aceh. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 juga tercermin oleh perkembangan ekonomi secara triwulanan yang turun cukup dalam menjadi 0,05% (qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar 3,24% (qtq).

Kebijakan pemulihan ekonomi telah dijalankan untuk meminimalisir dampak pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi akibat PHK. Kebijakan tersebut antara lain melalui kebijakan restrukturisasi kredit UMKM serta penyaluran *social safety net* bagi masyarakat terdampak melalui refocusing APBD.

Kontraksi pada triwulan IV 2020 terutama disebabkan oleh tertundanya belanja

pemerintah daerah akibat proses realokasi anggaran. Meskipun demikian, tercatat aktivitas masyarakat meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru sehingga terjadi pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga. Realisasi investasi yang tumbuh turut berdampak pada perbaikan kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan seiring dengan meningkatnya permintaan eksternal dan membaiknya industri hilir di negara mitra dagang.

### **2.1.1. Kondisi Ekonomi Global**

Sejumlah lembaga internasional memberikan prediksi yang menggembirakan mengenai outlook perekonomian global pada Tahun 2021 ini. Mulai dari rasa optimisme dilantiknya Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat hingga program vaksinasi Corona di seluruh dunia pada kuartal I 2021. Berakhirnya *lockdown* di sejumlah negara Eropa disertai pemulihan ekonomi lebih lanjut pada 2021 ini diharapkan bisa membuat perekonomian global "kembali normal" seperti sebelum masa pandemi.

Outlook pemulihan ekonomi global ini akan memberikan efek positif ke perbaikan harga komoditas, minyak khususnya. Permintaan komoditas dan minyak akan meningkat yang berdampak pada kenaikan harga. Perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju dan negara berkembang akan memperkuat mata uang mereka. Maka setelah pemulihan ekonomi yang sangat kuat pada paruh pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi secara bertahap akan kembali turun ke pertumbuhan tren global berkisar 3%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terus berada di Tiongkok mewakili kawasan Asia yang bertumbuh serentak. *Oxford Economics bersama the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)*, memperkirakan pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara (ASEAN) kontraksi 4,1% di 2020. Namun kemudian pada 2021 angka pertumbuhan ekonomi ASEAN akan melonjak menjadi 6,2%.

Dalam laporan tersebut, pemulihan ekonomi di ASEAN pada 2021 sebagian disebabkan *low base effect* dari tahun 2020 sebagai baseline. Tetapi kebijakan makro ekonomi dinilai akan tetap berperan akomodatif, dengan dukungan fiskal yang ekstensif dan suku bunga rendah.

Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan mencapai 7,4 persen di tahun ini. Pertumbuhan tersebut seiring terjadinya pemulihan ekonomi di China. Dalam *Global Economic Prospects* Januari 2021, Bank Dunia melaporkan pertumbuhan di kawasan tersebut terjadi didasarkan pada peluncuran vaksin yang efektif pada kuartal pertama tahun 2021 di negara-negara besar dan kemudian di pasar yang lebih kecil dan negara berkembang.

**Tabel 2.1**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di beberapa Negara**

Negara	2019 (%, yoy)	2020 (%, yoy)	2021 (%, yoy)	2022 (%, yoy)
Australia	1,9	-2,9	3,5	2,9
China	6,0	2,3	8,1	5,6
France	1,5	-9,0	5,5	4,1
India	4,2	-8,0	11,5	6,8
Indonesia	5,0	-1,9	4,8	6,0
Italy	0,3	-9,2	3,0	3,6
Japan	0,3	-5,1	3,1	2,4
Korea	2,0	-1,1	3,1	2,9
Malaysia	4,3	-5,8	7,0	6,0
Netherlands	1,7	-4,1	3,0	2,9
Thailand	2,4	-6,6	2,7	4,6
United Kingdom	1,4	-10,0	4,5	5,0
United States	2,2	-3,4	5,1	2,5

Sumber : MG WEO Outlook Januari 2021, diolah; \*) proyeksi;

Menurut Prospek Ekonomi Dunia terbaru, IMF memperkirakan ekonomi global tumbuh 5,5 persen di tahun ini atau meningkat sebanyak 0,3 poin ketimbang perkiraan pada Oktober. Kemudian Produk Domestik Bruto (PDB) global meningkat sebesar 4,2 persen pada 2022. IMF berpandangan, Amerika Serikat akan tumbuh lebih dari yang diperkirakan pada tahun ini. IMF merevisi


perkiraan PDB AS yakni naik sebanyak dua poin di belakang momentum yang kuat di paruh kedua 2020 dan dukungan fiskal tambahan. PDB diprediksi mencapai 5,1 persen di tahun ini. Sedangkan di negara berkembang, IMF memperkirakan, ekonomi Tiongkok tumbuh di atas delapan persen pada tahun ini. Amerika Serikat diproyeksikan melampaui level sebelum pandemic Covid-19 tahun ini, jauh di atas Kawasan eropa.

### **2.1.2. Kondisi Ekonomi Nasional**

Tidak berbeda dengan negara lain di dunia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ditutup oleh kenaikan PDB Indonesia dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -2,19% (yoy), didorong meningkatnya konsumsi rumah tangga dan membaiknya investasi dan ekspor. Meningkatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor berdampak pada membaiknya sektor perdagangan dan industri pengolahan. Di sisi lain, secara triwulanan, perekonomian pada triwulan IV tahun 2020 mengalami kontraksi yang diprediksi disebabkan oleh penurunan realisasi belanja pemerintah.

Bank Indonesia memprakirakan perekonomian Indonesia akan terus meningkat pada 2022, didorong perbaikan ekonomi global, penguatan berbagai faktor domestik dan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan makin meningkat pada kisaran 3,8% pada 2022, seiring dengan pelaksanaan kebijakan vaksinasi dan dampak stimulus kebijakan yang masih berlanjut baik fiskal maupun moneter. Aktivitas perdagangan dunia akan kembali meningkat sejalan prospek pertumbuhan ekonomi global yang membaik yang kemudian berdampak pada kenaikan harga komoditas dunia. Bersamaan dengan pengaruh positif perekonomian global, berbagai faktor domestik juga mendorong penguatan ekonomi nasional pada 2022. Pertumbuhan ekonomi global yang makin baik akan menopang perbaikan ekspor Indonesia yang pada gilirannya akan meningkatkan aktifitas produksi dan investasi. Perbaikan

iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Sinergi kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan meningkat pada di kisaran 5,4- 6.0 % pada 2022.



Sumber : Kedeputian Bidang Ekonomi, Bappenas

**Grafik 2.1**  
**Proyeksi dan Sasaran Pertumbuhan Ekonomi**  
**Tahun 2020-2022**

Sumber : Bappenas, diolah; \*) proyeksi

### **2.1.3. Kondisi Ekonomi Sumatera Utara**

#### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara**

Nilai PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp.799,608 Triliun jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp.741,347 Triliun. Pada Tahun 2020 PDRB ADHB Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar Rp.811,282 Triliun.

Nilai PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp.539,513 Triliun jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp.512,762 Triliun. Pada Tahun 2020 PDRB ADHK Provinsi Sumatera Utara menurun dan tercatat sebesar Rp.533,746 Triliun.

Bila dilihat berdasarkan lapangan Usaha Tahun 2020, nilai PDRB ADHK tertinggi adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tercatat sebesar Rp.136,33 Triliun, Industri Pengolahan sebesar Rp.96,54 Triliun, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.95,05 Triliun. Sedangkan berdasarkan PDRB ADHB nilai tertinggi juga didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tercatat sebesar Rp.173,08 Triliun, Industri Pengolahan sebesar Rp.156,50 Triliun, dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.153,13 Triliun.

Nilai PDRB ADHB dan ADHK Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel. 2.2**  
**Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 s/d 2020**

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				Harga Konstan (Milyar Rupiah)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146.366,37	155.077,17	164.152,76	173.083,46	121.300,04	127.202,64	133.726,02	136.332,43
2	Pertambangan dan Penggalian	8.870,35	9.552,01	10.160,52	10.373,46	6.436,60	6.792,01	7.099,79	6.936,05
3	Industri Pengolahan	138.823,78	148.430,31	152.246,63	156.503,60	92.777,25	96.174,60	97.362,09	96.548,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	788,34	840,58	908,22	932,38	677,08	694,58	728,78	751,85
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang	766,84	754,74	796,70	831,18	475,82	489,60	516,22	535,76
6	Konstruksi	92.589,58	102.921,37	113.764,68	110.280,63	61.175,99	64.507,11	69.212,03	66.843,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	122.584,63	134.161,13	150.445,27	153.138,15	85.440,69	90.652,79	96.936,19	95.052,13
8	Transportasi dan Pergudangan	34.277,08	37.043,61	40.566,53	36.382,79	22.961,90	24.372,50	25.786,49	22.492,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16.330,13	17.636,58	19.379,41	17.692,13	11.282,16	12.131,73	13.209,11	11.985,58
10	Informasi dan Komunikasi	13.582,77	15.154,95	17.139,66	18.467,11	12.933,95	14.024,31	15.375,55	16.323,90
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	21.729,04	22.643,28	23.344,41	23.529,58	14.601,55	14.854,35	15.138,8	15.334,75
12	Real Estate	33.387,32	37.338,15	40.942,91	42.721,95	20.637,93	21.740,02	22.792,55	23.149,98

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				Harga Konstan (Milyar Rupiah)			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
13	Jasa Perusahaan	7.089,63	7.649,068	8.667,23	8.710,08	4.368,69	4.678,85	4.950,74	4.717,72
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.023,93	27.127,84	29.505,60	30.254,28	15.463,27	16.406,84	17.736,89	17.866,22
15	Jasa Pendidikan	12.443,05	13.527,65	14.767,59	15.423,48	9.802,14	10.418,74	10.924,94	11.091,32
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.453,79	7.273,25	8.155,27	8.366,11	4.699,93	4.977,04	5.207,25	5.079,18
17	Jasa Lainnya	3.962,86	4.215,03	4.665,50	4.592,37	2.496,24	2.644,91	2.810,23	2.705,20
Produk Domestik Regional Bruto(PDRB)		684.069,49	741.347,42	799.608,95	811.282,83	487.531,23	512.762,62	539.513,84	533.746,35

Sumber : Badan Pusat Statistik 2021 (BRS 5 Februari 2021)

Bila dilihat dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran pada Tahun 2020, nilai tertinggi ADHB adalah Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar Rp.424,49 Triliun, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp.268,48 Triliun, dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp.248,51 Triliun. Sedangkan berdasarkan PDRB ADHK Menurut pengeluaran, nilai tertinggi adalah Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar Rp.267,46 Triliun, Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp.195,30 Triliun, dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto sebesar Rp.161,32 Triliun dapat dilihat pada tabel berikut:


**Tabel. 2.3**  
**Perbandingan PDRB Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku**  
**dan Konstan Tahun 2018 -2020 (dalam Juta Rupiah)**

No	Uraian	2018		2019 *		2020**	
		Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	397.072.809,82	263.925.548,74	430.663.912,21	275.496.715,66	424.494.987,37	267.464.077,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.948.327,40	5.386.839,56	7.669.433,28	5.922.969,67	7.503.894,60	5.684.627,93
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	54.826.629,73	33.507.013,74	54.243.410,78	33.656.908,10	56.258.272,38	34.638.828,02
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	235.556.084,31	151.893.635,59	251.804.138,31	164.937.473,62	248.510.594,37	161.327.639,76
5	Perubahan Inventori	10.762.526,94	8.171.619,97	11.418.676,61	8.608.283,71	15.387.320,69	11.079.927,30
6	Ekspor Barang dan Jasa	271.970.634,84	220.084.768,28	262.956.131,86	217.157.010,61	268.487.488,42	195.305.115,47
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	235.385.378,67	170.203.797,82	217.022.363,07	166.252.766,12	209.359.717,90	141.753.858,05
<b>PDRB</b>		<b>741.751.634,36</b>	<b>512.765.628,04</b>	<b>801.733.339,98</b>	<b>539.526.595,25</b>	<b>811.282.839,90</b>	<b>533.746.358,26</b>

Sumber Data : BPS Sumut (BRS 5 Februari 2021)

## 2. Laju Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Provinsi Sumatera Utara

Pada Tahun 2019, pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,22 persen masih tetap berada diatas pertumbuhan Nasional yang tercatat sebesar 5,02 persen. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi sebesar -1,07 persen, kondisi ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Nasional sejak Tahun 2017 s.d 2020 dapat dilihat Grafik berikut ini:



Sumber : BRS, 5 Februari 2021

**Grafik 2.2**  
**Laju Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2018-2020**

Sumber : BPS Sumut (BRS 5 Februari 2021)

Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB ADHK, kontraksi terjadi pada beberapa lapangan usaha. Kontraksi tertinggi dialami oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,77 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,26 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 4,71 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tahun 2020, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,48 persen; diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 0,18 persen; Real Estate sebesar 0,07 persen; dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen. Sementara sumber pertumbuhan

ekonomi Sumatera Utara dari lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi sebesar 1,84 persen.

Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh Lapangan Usaha utama, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (21,33 persen); Industri Pengolahan (19,29 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,88 persen); dan Konstruksi (13,59 persen). Struktur PDRB Sumatera Utara menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan berarti. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2020 dibanding triwulan IV-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar 2,94 persen. Kontraksi tertinggi dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,93 persen; diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 14,83 persen; dan Jasa Perusahaan sebesar 7,84 persen. Penjelasan lebih terperinci terlampir pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2018-2020 (yoy) (Persen)**

No	Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				Distribusi (%)		
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,31	4,87	5,13	1,95	24,88	24,81	24,79
2	Pertambangan dan Penggalian	4,81	5,46	4,53	-2,31	1,32	1,32	1,32
3	Industri Pengolahan	2,31	3,66	1,23	-0,84	19,03	18,76	18,05
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,72	2,58	4,92	3,55	0,14	0,14	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,67	2,90	5,44	3,79	0,10	0,10	0,10
6	Konstruksi	6,79	5,45	7,29	-3,43	12,55	12,58	12,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,87	6,11	6,93	-1,94	17,52	17,68	17,97
8	Transportasi dan Pergudangan	7,35	6,14	5,80	-12,77	4,71	4,75	4,78

No	Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				Distribusi (%)		
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,32	7,53	8,88	-9,26	2,31	2,37	2,45
10	Informasi dan Komunikasi	8,57	8,43	9,63	6,17	2,65	2,74	2,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,49	1,73	1,92	1,29	2,99	2,90	2,81
12	Real Estate	7,56	5,34	4,84	1,57	4,23	4,24	4,22
13	Jasa Perusahaan	7,46	7,10	5,87	-4,71	0,90	0,91	0,92
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2,52	6,12	8,15	0,73	3,17	3,20	3,29
15	Jasa Pendidikan	4,93	6,29	4,86	1,52	2,01	2,03	2,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,64	5,90	4,63	-2,46	0,96	0,97	0,97
17	Jasa Lainnya	7,56	5,96	6,25	-3,74	0,51	0,52	0,52
PDRB		5,12	5,18	5,22	-1,07	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Sumut (BRS 5 Februari 2021)

Bila dilihat dari sisi pengeluaran, kontraksi terjadi hampir pada semua komponen, yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (PKLNPR), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Komponen Ekspor Barang dan Jasa. Untuk Impor Barang dan Jasa juga mengalami kontraksi, namun komponen Impor Barang dan Jasa merupakan faktor pengurang.

Komponen Ekspor Barang dan Jasa merupakan komponen yang mengalami kontraksi tertinggi sebesar 10,36 persen; diikuti Komponen LNPR sebesar 4,02 persen; dan Komponen PK-RT sebesar 2,98 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, sumber kontraksi tertinggi dari Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar -4,18 persen; yang diikuti oleh Komponen PK-RT sebesar -1,52 persen, dan PMTB -0,36 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari komponen lainnya sebesar 4,99 persen. Struktur PDRB Sumatera Utara menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian

Sumatera Utara masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Sumatera Utara, yaitu sebesar 52,32 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,09 persen; Komponen PMTB sebesar 30,63 persen; Komponen PK-P sebesar 6,93 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,90 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 0,92 persen. Sementara Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 25,81 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan persentase distribusi menurut pengeluaran, komponen terbesar pada tahun 2020 (*year on year*) mengalami kontraksi. Persentase berdasarkan distribusi didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yaitu sebesar 60,63 persen yang diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga sebesar 52,32 persen dan Ekspor Barang dan Jasa sebesar 33,09 persen. Sedangkan berdasarkan Laju pertumbuhan, persentase PDRB Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -0,87 dan Investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar -1,17 persen yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan pengeluaran konsumsi Rumah Tangga sebesar -2,98 persen, sementara sumber pertumbuhan ekspor, mengalami penurunan sebesar minus 0,77 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB menurut Pengeluaran**  
**Tahun 2018-2020 (yoy) (Persen)**

No	Uraian	2018		2019*		2020**	
		Distribusi	Laju Pertumbuhan	Distribusi	Laju Pertumbuhan	Distribusi	Laju Pertumbuhan
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	53,61	5,87	53,87	4,45	52,32	-2,98
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,94	11,38	0,96	9,95	0,92	-4,02
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,59	6,16	7,18	0,61	6,93	-0,87

No	Uraian	2018		2019*		2020**	
		Distribusi	Laju Pertumbuhan	Distribusi	Laju Pertumbuhan	Distribusi	Laju Pertumbuhan
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	31,43	6,19	30,85	8,25	60,63	-1,17
5	Perubahan Inventori	1,50	-	1,44	-	1,90	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	37,63	6,72	33,33	-2,17	33,09	-10,36
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	32,70	10,30	27,63	-3,68	25,81	-14,97
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>5,18</b>	<b>100,00</b>	<b>5,22</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,07</b>

Sumber : BPS Sumut (BRS 5 Februari 2021)

#### 2.1.4. Proyeksi Perekonomian Sumatera Utara

Perekonomian Sumatera Utara diperkirakan akan meningkat secara gradual seiring dengan terus berlangsungnya program vaksinasi dan aktivitas yang berangsur pulih. Menguatnya kinerja ekonomi global akan mendorong akselerasi produksi komoditi ekspor dari industri pengolahan. Usaha bangunan dan perdagangan akan mengalami akselerasi sejalan dengan kondusifnya kegiatan proyek baik Proyek Strategis Nasional terkait infrastruktur, optimisme Undang-Undang Cipta Kerja, dan ekspansi swasta, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang mendorong aktivitas penjualan eceran.

Sebagai pembandingan dari berbagai sumber, maka perhitungan analisis proyeksi mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis dari Bank Indonesia Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3.30-4.30 % dan Tahun 2022 tercatat sebesar 4.50-5.50%.
2. Berdasarkan hasil rakortek yang tertuang dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Target Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dalam mencapai kontribusi nasional pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,0-5,4 %

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara di proyeksikan meningkat optimis (high scenario) sebesar 5,00-5.40% dengan nilai middle 5,20%. Namun, akibat gelombang pandemic Covid-19 ke dua dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 10 Kab/Kota dengan kasus tinggi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan adjustment Proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 menjadi 0.00-2.00% dengan nilai middle sebesar 1,05 % dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 1,70-3,70% dengan nilai middle 2,70%.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara menurut lapangan usaha terlampir pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.6**  
**Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2021 dan 2022**

Lapangan Usaha	Pertumbuhan (persen)				
	Realisasi		Proyeksi		
	2019	2020	2021	2022 (low scenario)	2022 (high scenario)
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5,13	1,95	1.40-3.40	2.40 - 4.40	5,20-5,60
B. Pertambangan dan Penggalian	4,53	-2,31	0,00-1,00	0.50 - 2.50	2,70-3,10
C. Industri Pengolahan	1,23	-0,84	0.20-2.20	0.80 - 2.80	2,60-3,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	3,16	2,60-4.60	2.80 - 4.80	5,40-5,80
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5,44	3,79	3,00-5,00	3.30 - 5.30	5,00-5,40
F. Konstruksi	7,29	-3,42	-0.80 - 1.80	1.30 - 3.30	6,10-6,50
G. Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,93	-1,94	-0.90-1.90	1.80 - 3.80	6,80-7,20
H. Transportasi dan Pergudangan	5,8	-12,77	-7,60 - -5,60	0.40 - 2.40	5,40-5,80
I. Akomodasi dan Makan Minum	8,88	-9,26	-4.50 - -2.50	-0.60 - 1.60	5,60-6,00
J. Informasi dan Komunikasi	9,63	6,17	5.40-7.40	5.70 - 7.70	8,60-9,20
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,92	1,29	1,00 - 3,00	1.60 - 3.60	2,80-3,20
L. Real Estate	4,84	1,57	0,80-2.80	0.90 - 2.90	5,20-5,60
M,N. Jasa Perusahaan	5,87	-4,71	-0.10-1.10	-0.60 - 1.60	4,40-4,80
O. Adm Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	8,15	0,73	0.50-2.50	1.10 - 3.10	5,60-6,00
P. Jasa Pendidikan	4,86	1,52	1.40-3.40	2,00 - 4,00	5,40-5,80
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	4,63	-2,46	0.80-2.80	1.40 - 3.40	4,00-4,40
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,25	-3,74	-0.60-1.60	0.20 - 2.20	5,60-6,00
<b>PDRB</b>	<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	<b>0.00-2.00</b>	<b>1.70 - 3.70</b>	<b>5,00-5,40</b>

Sumber : Bappedasu

Dari sisi pengeluaran, Covid-19 masih berpengaruh pada konsumsi rumah tangga. Tetapi diprediksi pada tahun 2021 dan 2022, sejalan dengan program

vaksinasi, maka diharapkan konsumsi rumah tangga akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kebijakan jaring pengaman sosial yang tepat sasaran dan penjagaan ketersediaan bahan pokok, diharapkan akan dapat membantu untuk mendorong konsumsi rumah tangga. Peningkatan ekspor akibat membaiknya aktivitas industri hilir di negara tujuan utama diprediksi dapat meningkatkan Ekspor Luar Negeri.

Perkembangan pemberian vaksin menjadi kunci berlanjutnya pemulihan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan permintaan domestik dan eksternal, Percepatan pembangunan pemerintah dan swasta yang sempat melambat/tertunda di tahun 2020 akan mendorong perbaikan investasi. Langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi akan mendorong konsumsi pemerintah. Rencana pemerintah melanjutkan program jaring pengaman sosial diprediksi akan menopang konsumsi rumah tangga. Tabel berikut ini menggambarkan proyeksi PDRB Sumatera Utara dari sisi pengeluaran.

**Tabel 2.7**  
**Proyeksi PDRB Sumatera Utara dari Sisi Pengeluaran**

Komponen PDRB Pengeluaran	PDRB Pengeluaran ADHK (Persen)				
	KONDISI AWAL (REALISASI)		TARGET		
	2019	2020	2021	2022 (low scenario)	2022 (high scenario)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,38	-2,98	0,20 - 2,20	1,60 - 3,60	4,80-5,20
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9,95	-4,02	-1,60 - 1,60	0,80 - 1,80	3,60-4,00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,45	-0,87	0,10 - 2,10	0,20 - 2,20	1,6-2,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,59	-1,17	-0,60 - 1,60	1,80 - 2,80	6,20-6,60
5. Perubahan Inventori	5,34	0,00	-	-	-
6. Ekspor Luar Negeri	-1,33	-10,36	8,70 - 10,70	9,09 - 11,90	15,30-15,60
7. Impor Luar Negeri	-2,32	-14,97	3,60 - 5,60	4,40 - 6,40	4,80-5,20
<b>P D R B</b>	<b>5,22</b>	<b>-1,07</b>	0.00-2.00	1.70 - 3.70	<b>5,00-5,40</b>

Sumber : Bappedasu dan Tenaga Ahli 2021

Selanjutnya, dalam rangka mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara mengarah pada hal-hal berikut:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; pelaksanaan event-event wisata dan budaya; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

## **2.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah**

Dampak Covid-19 masih berpengaruh bagi ekonomi, menuntut berbagai negara untuk segera mengambil berbagai kebijakan. IMF membagi pandemi Covid-19 dalam beberapa fase, yaitu fase isolasi dan stabilisasi yang diikuti oleh fase pemulihan, dimana kesehatan masyarakat dan kebijakan ekonomi memiliki peran yang dominan. Kebijakan penanganan kesehatan, isolasi, dan karantina memegang peranan terbesar yang diharapkan dapat memperlambat transmisi dan menghindari kondisi yang lebih parah. Aktivitas perekonomian ditutup, sementara pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui *social safety net*.

Pemerintah Republik Indonesia secara garis besar telah merilis berbagai kebijakan dalam penanganan dampak Covid-19 yaitu:

1. Menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis;
2. Memastikan perlindungan dan Jaring Pengaman Sosial untuk masyarakat rentan;
3. Perlindungan terhadap dunia usaha antara lain dukungan industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR) serta;
4. Program pemulihan ekonomi nasional.

Beberapa Tantangan yang dihadapi Sumatera Utara terkait aktifitas ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kasus Covid-19 yang belum bisa dikendalikan dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki kasus covid tinggi;
2. Masih Tingginya Ketimpangan antar Wilayah di Sumatera Utara. Mayoritas kabupaten/kota di Sumut masih berada dalam kategori Daerah Tertinggal dan Daerah Maju Tapi Tertekan, sementara daerah pada kategori Daerah Berkembang Cepat dan Daerah Cepat Maju dan Cepat Tumbuh sangat sedikit (10 dari 33 Kabupaten/Kota). Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi diperlukan percepatan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masing-masing wilayah sesuai dengan kekuatannya, sehingga Kualitas Sumber Daya Manusia masih perlu dioptimalkan;
3. Inflasi Sumatera Utara Fluktuatif. Pergerakan inflasi tahunan Sumatera Utara dipengaruhi oleh perubahan harga bahan makanan, khususnya cabai merah. Fluktuasi harga cabai merah sangat tinggi sementara bobotnya terhadap inflasi cukup besar, sehingga pergerakan harganya sangat mempengaruhi pergerakan inflasi. Di satu sisi, Sumatera Utara memiliki sentra produksi cabai merah seperti di Simalungun, Dairi, Karo, Langkat, Humbang Hasundutan dan Batubara. Komoditas bahan makanan bergantung pada pola tanam, kondisi cuaca, serta periode-periode khusus seperti Hari Besar Keagamaan Nasional

(HBKN). Di sisi lain, pola perdagangan antar daerah yang semakin kuat didukung oleh kelancaran distribusi antar provinsi, juga turut mempengaruhi pergerakan harga komoditas Bahan Makanan di Sumatera Utara;

4. Rendahnya kemandirian fiskal Sumatera Utara semakin terasa di masa pandemi dimana PAD dan retribusi tertekan dengan lesunya aktivitas masyarakat dan program insentif fiskal yang diberikan;
5. Perlu adanya perbaikan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan stakeholders serta peningkatan kualitas infrastruktur untuk dapat menarik minat investasi.

Pemulihan ekonomi tentu tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar dalam menopang laju pertumbuhan. Oleh karenanya, pemulihan ekonomi juga difokuskan pada:

1. Peningkatan penanganan kesehatan. Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa dampak suatu wabah sangat signifikan bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan pembenahan dalam penanganan kesehatan baik infrastruktur, sarana dan prasarana, tenaga medis dan berbagai kebutuhan penanganan kesehatan lainnya;
2. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas. Adanya Pandemi Covid-19 telah menekankan bahwa kecukupan kebutuhan pangan dan kebutuhan pokok suatu negara merupakan hal yang sangat krusial terutama saat negara-negara lain membatasi import untuk menjaga kebutuhan domestik. Untuk itu, penguatan infrastruktur dan aksesibilitas yang baik sangat diperlukan. Selain itu, dalam upaya mendorong kembali ekonomi, infrastruktur dan aksesibilitas pada kawasan wisata dan industri juga terus ditingkatkan.

Selanjutnya, dalam jangka menengah dan jangka panjang yang meliputi kebijakan pemulihan ekonomi yang disusun oleh Provinsi Sumatera Utara antara lain:

1. Pemulihan sektor pertanian melalui bantuan benih; bantuan sarana dan prasarana; bantuan peralatan; penguatan sumber daya manusia pelaku pertanian; serta berbagai stimulus lain pada sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik dan menjaga kestabilan inflasi;
2. Pemulihan industri dalam negeri melalui penguatan industri yang bernilai tambah; penguatan mutu dan standarisasi produk; penguatan skill dan peningkatan sumber daya manusia pelaku industri;
3. Pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui optimalisasi KSPN Danau toba dan berbagai destinasi-destinasi unggulan lainnya; penciptaan destinasi-destinasi dan desa-desa wisata baru; penguatan sumber daya manusia pelaku pariwisata; penguatan mutu dan standarisasi produk UMKM dan IKM; penguatan digitalisasi dan ekspor produk UMKM dan IKM, serta penguatan sumber daya manusia pelaku UMKM dan IKM;
4. Peningkatan investasi melalui kemudahan perizinan; harmonisasi peraturan dan; peningkatan investasi pada berbagai proyek strategis;
5. Penguatan daya beli dan penjangkaran inflasi yang dilaksanakan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

### **2.3. Lain-Lain Asumsi**

Selanjutnya, beberapa asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pendapatan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Kumulatif defisit pada APBD tahun 2022 diperkirakan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit sebesar 3 (tiga) persen dari Produk Domestik Regional Bruto.
2. Keterpaduan alokasi anggaran pemerintah secara terintegrasi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka Penanganan Covid-19 dalam pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat;

### **BAB III**

#### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, sesuai dengan dokumen rencana pembangunan tahunan.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi : (1) Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (2) Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; (3) Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (4) Fungsi Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; (5) Fungsi Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan (6) Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang direncanakan perlu mempedomani norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.** Merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan tanggungjawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;
2. **Disiplin Anggaran.** Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. **Keadilan Anggaran Pendapatan,** pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
  - b. Pendapatan Transfer, meliputi: Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
2. Belanja Daerah terdiri dari :
  - a. Belanja Operasi, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. Belanja Modal, meliputi : Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap Lainnya.
  - c. Belanja Tidak Terduga;
  - d. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan.
3. Pembiayaan, terdiri dari :
  - a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; Penerimaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - b. Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo; Penyertaan Modal Daerah; Pembentukan Dana Cadangan; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.

Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 tetap menggunakan pendekatan kinerja dan *money follow programe* yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas kepatutan, keadilan dan manfaat terhadap masyarakat. Dengan demikian dalam merencanakan program dan kegiatan diperlukan adanya sinkronisasi dan keterpaduan antar kegiatan, antar program maupun antar Perangkat Daerah sehingga dapat dihindari terjadinya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu Kebijakan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 diarahkan kepada :

1. Optimalisasi keterpaduan dan sinergitas pemenuhan Mandatory Spending, khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan;
2. Percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang diukur melalui indikator-indikator kinerja pembangunan;
3. Peningkatan konektivitas infrastruktur dalam mendorong daya saing daerah, terutama di kawasan produktivitas pertanian, nelayan, destinasi pariwisata, wilayah tertinggal, susur pantai dan mendorong aktifitas ekonomi perkotaan dan perdesaan;
4. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana pelayanan publik dan ekonomi kreatif dan digital untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
5. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan insentif tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan pandemic Covid-19;
6. Mengoptimalkan sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
7. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal khususnya pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.

### **3.1. PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2022 harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang masih dirasakan masyarakat, namun arahan terhadap upaya untuk terus meningkatkan Pendapatan Daerah yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas.

#### **3.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022**

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya.

Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya melalui:

- a) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- b) Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

- d) Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan subyek dan obyek pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan perda tentang pajak dan retribusi daerah.
- e) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
- f) Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- g) Memberikan insentif/ bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran.
- h) Penerapan dan penegakan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan.
- i) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan SKPD penghasil pendapatan.
- j) Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah.
- k) Bagian laba yang diperoleh dari PDAM diupayakan untuk direinvestasikan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan untuk menunjang Program Penambahan Sambungan Rumah Air Minum.
- l) Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah dicantumkan dalam APBD sebagai jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Dalam upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

- a) Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah guna meningkatkan bagian dari bagi hasil pajak.
- b) Meningkatkan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah.

- c) Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN.
- d) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Dana Transfer terutama terkait dengan dana bagi hasil (DBH).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

### **3.1.2. Target Pendapatan Daerah**

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan capaian target pendapatan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang akan membaik ditahun 2021 maka target perolehan pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2022 diperkirakan akan mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut Ini :

**Tabel 3.1**  
**Komposisi Target Pendapatan Daerah**  
**Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dan 2022**

URAIAN	APBD TA.2021	RANCANGAN APBD TA.2022	BERTAMBAH/ BERKURANG (YoY)	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	13.517.499.451.958,00	12.154.024.351.135,00	(1.363.475.100.823,00)	(10,09)
<b>I. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.991.151.365.658,00	6.961.411.100.735,00	970.259.735.077,00	16,19
1. Pendapatan Pajak Daerah	5.438.098.178.279,00	6.370.172.830.502,00	932.074.652.223,00	17,14
2 Hasil Retribusi Daerah	30.370.035.040,00	68.415.527.040,00	38.045.492.000,00	125,27
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	356.265.026.558,00	354.759.991.476,00	(1.505.035.082,00)	(0,42)
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	166.418.125.781,00	168.062.751.717,00	1.644.625.936,00	0,99
<b>II. PENDAPATAN TRANSFER</b>	7.434.780.086.300,00	5.093.345.250.400,00	(2.341.434.835.900,00)	(31,49)
1 Transfer Pemerintah Pusat	7.434.780.086.300,00	5.093.345.250.400,00	(2.341.434.835.900,00)	(31,49)
<i>Dana Perimbangan</i>	7.434.780.086.300,00	5.077.512.782.400,00	(2.357.267.303.900,00)	(31,71)
a. Dana Transfer Umum	2.985.644.422.300,00	2.954.753.376.400,00	(30.891.045.900,00)	(1,03)
b. Dana Transfer Khusus	4.449.135.664.000,00	2.122.759.406.000,00	(2.326.376.258.000,00)	(52,29)
c. Dana Insentif Daerah	-	15.832.468.000,00	15.832.468.000,00	100,00
<b>III. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	91.568.000.000,00	99.268.000.000,00	7.700.000.000,00	8,41
1 Pendapatan Hibah	61.068.000.000,00	74.268.000.000,00	13.200.000.000,00	21,62
2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.500.000.000,00	25.000.000.000,00	(5.500.000.000,00)	(18,03)

Sumber : BP2RD, Bappeda dan BPKAD Provsu

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 16,19 persen. Peningkatan ini disebabkan adanya kenaikan target capaian dari Pajak Daerah sebesar 17,14 persen, Retribusi Daerah naik sebesar 125,27 persen, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah naik sebesar 0,99 persen sedangkan perolehan pendapatan yang bersumber dan hasil pengelolaan kekayaan daerah mengalami penurunan sebesar 0,42 persen.

Pada komponen Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terjadi penurunan target sebesar 31,49 persen pada tahun 2022, dimana penurunan tersebut terjadi pada Dana Transfer Umum sebesar 1,03 persen dan Dana Transfer Khusus turun sebesar 52,29 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.15.832.468.000,00.

Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan sebesar 8,41 persen pada tahun 2022 yang bersumber dari pendapatan hibah naik sebesar 21,62 persen dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengalami penurunan sebesar 18,03 persen.

### **3.1.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

Sebagaimana kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan ditempuh dalam rangka merealisasikan perkiraan rencana penerimaan pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2022, maka strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, antara lain:
  - a. Memperluas basis penerimaan dengan melakukan identifikasi pembayar pajak baru/potensial, memperbaiki basis objek pajak, dan memperbaiki penilaiannya;
  - b. Memperkuat lembaga UPTD yang telah terbentuk diantaranya peningkatan SDM petugas dan pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap serta pengelolaan pajak dan retribusi;
  - c. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
  - d. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

- e. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah.
2. Strategi pencapaian target Pendapatan Transfer, antara lain:
    - a. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya peningkatan besaran DAU yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah;
    - b. Peningkatan akurasi data potensi, baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan instansi terkait sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan keuangan;
    - c. Terus mengupayakan bagi hasil perkebunan dari pemerintah pusat melalui koordinasi bersama provinsi-provinsi lain yang memiliki potensi besar disektor perkebunan.

### **3.2. BELANJA DAERAH**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 disebutkan Belanja Daerah mencakup: 1) Belanja Operasi didalamnya terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. 2) Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jalan, Belanja Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap lainnya. 3) Belanja Tidak Terduga dan 4) Belanja Transfer yang mencakup Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Dalam pengalokasian dilakukan dengan mengikuti prinsip *money follow programme priority* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang, artinya program

dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang diutamakan untuk pengalokasian anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan alokasi anggaran di Tahun 2022.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 dibawah:

**Tabel 3.2**  
**Realisasi dan Proyeksi Target Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun 2019 s.d Tahun 2022\***

No.	URAIAN	LRA 2019	LRA 2020	APBD TA 2021 (Pergubsu 50/2020)	Target TA 2022*
II	BELANJA	13.440.323.705.747,20	12.653.607.434.218,10	13.749.499.451.958,00	12.422.024.351.135,00
2.1	Belanja Operasi	8.899.945.553.856,85	8.287.005.336.991,98	10.191.720.983.534,00	7.737.856.596.252,00
2.2	Belanja Modal	1.249.600.483.637,40	1.497.944.969.133,07	1.145.566.551.969,00	1.500.157.962.257,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	21.299.175.711,00	1.150.692.958.093,00	75.000.000.000,00	100.000.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	3.269.478.492.542,00	1.717.964.170.000,00	2.337.211.916.455,00	3.084.009.792.626,00

Sumber : BPKAD dan BAPPEDASU (data diolah)

### 3.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2022 dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemenuhan *Mandatory Spending* fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran

- pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
2. Pemenuhan belanja urusan pemerintah;
  3. Sinkronisasi prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, pemenuhan SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs), serta percepatan penanganan pandemi Covid-19;
  4. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara konsisten dan berkesinambungan;
  5. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
  6. Mengoptimalkan proporsi dan besaran alokasi anggaran belanja yang ditujukan pada belanja publik yang merupakan belanja pembangunan dan langsung menyentuh kepada masyarakat dibanding alokasi anggaran pada belanja pegawai.

Pada tahun 2022 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan prinsip *money follow programme priority*. Program yang dimaksudkan adalah program prioritas daerah, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Holistik- Tematik

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh

untuk mencapai kedaulatan pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan serta Pemerintah Daerah.

## 2. Integratif

Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian kedaulatan pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program atau kegiatan).

## 3. Spasial

Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap

terarah, efisien dan efektif. Arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan Pendidikan dan SDM, Kesehatan dan dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan *earmarking* untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20 persen dan kesehatan sekitar 10 persen.
3. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
5. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
6. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

7. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien.
8. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektifitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Secara garis besar kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2022 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022**

<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.422.024.351.135,00</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.737.856.596.252,00</b>
Belanja Pegawai	3.571.526.017.734,00
Belanja Barang dan Jasa	2.562.526.222.468,00
Belanja Bunga	-
Belanja Subsidi	-
Belanja Hibah	1.566.423.582.870,00
Belanja Bantuan Sosial	37.380.773.180,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.500.157.962.257,00</b>
Belanja Modal Tanah	5.902.600.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.088.378.585,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	507.234.100.561,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	817.672.997.407,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.259.885.704,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>100.000.000.000,00</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>3.084.009.792.626,00</b>
Belanja Bagi Hasil	2.588.009.792.626,00
Belanja Bantuan Keuangan	496.000.000.000,00

### **3.2.2. Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

#### **A. Kebijakan Pembangunan Daerah**

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan Tahun 2020 yang merupakan tahun awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang difokuskan pada bidang dan sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir serta proyeksi pencapaian kinerja akhir RPJMD Provsu Tahun 2019-2023 guna terciptanya “Sumatera Utara yang aman,

maju dan bermartabat” untuk mewujudkan “masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, politik, pergaulan, pendidikan dan lingkungan”.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dalam rangka peningkatan aspek kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial melalui penguatan ekonomi masyarakat dan komoditi unggulan yang berpotensi, antara lain di sektor perdagangan, jasa, perindustrian dan pertanian, yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik, terutama jalan, irigasi, serta permukiman (drainase, air minum, sanitasi) terutama di kawasan perkotaan. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan dan peningkatan kerjasama pembangunan daerah baik skala regional, nasional dan internasional serta peningkatan profesionalisme aparatur, pengelolaan keuangan yang berpihak kepada masyarakat dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah, melalui strategi sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan**  
**Provinsi Sumatera Utara**

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas
1.	Peningkatan kesempatan kerja & berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	Meningkatnya Daya Saing Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi Balai Latihan Kerja</li> <li>2. Pelatihan kompetensi tenaga kerja yang terintegrasi dengan pasar kerja (kerjasama dengan dunia usaha, dunia industry melalui MoU penempatan tenaga kerja)</li> <li>3. Penumbuhan sektor UMKM dan IKM baru serta pemasaran hasil produksi UMKM dan IKM melalui <i>e_Commerce</i></li> <li>4. Pembangunan sistem aplikasi bursa lowongan kerja <i>online</i></li> </ol>
2.	Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik sekolah menengah vokasi khususnya vokasi pertanian, perikanan, pariwisata, IT, otomotif dan industry manufaktur dan industry kreatif pada 33 kabupaten/ kota se Sumatera Utara</li> <li>2. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) menengah, kejuruan dan khusus pada seluruh kabupaten/kota se Sumatera Utara</li> <li>3. Pemberian bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk siswa kurang mampu jenjang SMA, SMK dan SLB</li> <li>4. Lanjutan revitalisasi 4 SMA Negeri sebagai <i>pilot project</i> sekolah bersih dan indah serta peningkatan sarana dan prasarana fasilitas belajar sekolah, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB), ruang</li> </ol>

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas
			<p>praktik siswa serta fasilitas peralatan dan perlengkapan pendukung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pembangunan kampung beasiswa, sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, dan S3 di kompleks PRSU;</li> <li>6. Penyampaian materi pembelajaran pendidikan umum secara virtual</li> <li>7. Pembangunan pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan berbasis digital (<i>e_library</i>) yang berada dan menjangkau 33 kabupaten/kota</li> <li>8. Penguatan kapasitas SDM tenaga pendidik untuk mekanisme <i>online/distance learning</i> serta fasilitas pendukungnya pada 33 kabupaten/kota</li> </ol>
3.	Pembangunan infrastruktur yang baik & berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas Infrastruktur dan terkoneksi pusat-pusat pertumbuhan wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang terdiri dari jalan strategis mendukung fungsi daya dukung lingkungan, susur pantai timur, kawasan strategis prioritas nasional Danau Toba, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis nasional Mebidangro, dan kawasan daerah tertinggal,</li> <li>2. Pembangunan TPA Regional Kawasan PTPN II STM Hilir</li> <li>3. Pembangunan SPAM Mebidang kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang</li> <li>4. <i>Role Model</i> pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi</li> </ol>
4.	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Haji Medan sebagai RSU dengan layanan unggulan penanganan penyakit jantung;</li> <li>2. Penurunan prevalensi stunting:</li> </ol>

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bantuan layanan jaminan kesehatan lansia pada 4 Panti Sosial Khusus lansia;</li> <li>4. Peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Jiwa menjadi Pusat Rehabilitas Narkoba;</li> <li>5. Pencapaian jaminan kesehatan bagi 420.000 jiwa masyarakat miskin (Jamkes Mamin)</li> </ol>
5.	Peningkatan daya saing sektor agraris	Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan kawasan pertanian terpadu melalui sistem pertanian terintegrasi dengan target keberhasilan populasi ternak sapi terbesar sekawasan pulau Sumatera;</li> <li>2. Peningkatan produksi peternakan melalui pencapaian produksi perikanan tangkap terbesar sekawasan pulau Sumatera</li> </ol>
6.	Peningkatan daya saing sektor pariwisata	Meningkatnya Nilai Tambah PDRB Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kawasan Geopark Kaldera Danau Toba;</li> <li>2. Pembangunan Desa Wisata</li> <li>3. Lanjutan penataan kawasan ekowisata (TAHURA, TANGKAHAN, dan BAHOROK);</li> <li>4. Peningkatn konektivitas destinasi wisata;</li> <li>5. Pemberdayaan UMKM ekonomi kreatif</li> </ol>
7.	Peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	Meningkatnya pelayanan sosial kemasyarakatan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan pembangunan dan renovasi rumah ibadah pada 33 kabupaten/kota;</li> <li>2. Peningkatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) pada 23 panti di Provinsi Sumatera Utara;</li> </ol>

No.	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Program Prioritas
			3. Pembangunan gedung olahraga khusus atlet Paralympic ( <i>Integrated National Paralympic Training Center/INPTC</i> ) Provinsi Sumatera Utara
8.	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>Good Governance</i> ) serta pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>2. Peningkatan capaian nilai sistem akuntabilitas pemerintah (SAKIP) melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE);</li> <li>3. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik.</li> </ol>

### 3.3. PEMBIAYAN DAERAH

Selain komponen pendapatan dan belanja daerah, struktur APBD juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit.

Komponen Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), Transfer Dari Dana Cadangan (DCD), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat

berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Pembiayaan Daerah juga berfungsi untuk menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana pada target Tahun 2022 diproyeksikan mengalami defisit mengingat Pendapatan Daerah yang lebih kecil dibanding Belanja Daerah. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, mengingat SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Semakin kecil SiLPA menunjukkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang semakin baik. Namun demikian, nilai SiLPA juga dapat mengindikasikan efisiensi belanja dari yang telah dianggarkan.

**Tabel 3.5**

**Realisasi dan Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 s.d tahun 2022\***

URAIAN	LRA 2019	LRA 2020	APBD TA 2021 (Pergubsu 50/2020)	Target TA 2022*
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	981.167.561.436,19	336.597.738.158,25	439.000.000.000,00	400.000.000.000,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	981.167.561.436,19	336.597.738.158,25	439.000.000.000,00	400.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	283.844.753.000,00	100.000.000.000,00	207.000.000.000,00	132.000.000.000,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	283.844.753.000,00	100.000.000.000,00	207.000.000.000,00	132.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	697.322.808.436,19	236.597.738.158,25	232.000.000.000,00	268.000.000.000,00

Sumber : LRA TA 2019- 2020 dan 2021 (data diolah BPKAD)

Keterangan : \* Proyeksi Tahun n+1

Asumsi dasar yang menyertai dalam penetapan kebijakan pembiayaan diatas, adalah:

1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan menjadi bagian dari sumber pembiayaan pada periode anggaran berikutnya;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk mendorong investasi daerah, optimalisasi peranan BUMD sangat diperlukan guna mendorong Pendapatan Daerah dimasa mendatang;
3. Dalam upaya mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, kemitraan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu terus dikembangkan. Program-program yang *in line* mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai melalui *cost sharing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Program-program yang dapat dikerjasamakan antar tingkat pemerintahan dapat difokuskan pada pencapaian target dan kebijakan daerah, yaitu: bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan UMKM.

### **3.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.

### **3.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang (penyertaan modal) sesuai Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, objek dana bergulir dan rincian objek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.
2. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

3. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
4. Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal dan/atau penambahan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 88 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas menggambarkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dengan perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga didapatkan keseimbangan dalam APBD. Gambaran perkiraan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara**  
**Tahun Anggaran 2022**

<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>400.000.000.000,00</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>132.000.000.000,00</b>
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0,00
<b>Penyertaan Modal Daerah</b>	<b>132.000.000.000,00</b>
<b>Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</b>	<b>132.000.000.000,00</b>
PT. BANK SUMUT	100.000.000.000,00
PDAM TIRTANADI	12.000.000.000,00
PT. PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA	20.000.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>268.000.000.000,00</b>

## BAB IV PENUTUP


Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan tahunan yang berisi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang juga merupakan panduan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2022.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, maka pada pelaksanaan pencapaian target pembangunan yang merupakan komitmen bersama pada semua tingkatan harus dijabarkan kedalam program dan kegiatan yang sesuai. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, selanjutnya akan dijabarkan lebih rinci lagi dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini disusun dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

Medan, 4 Nopember 2021

  
GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Selaku  
PIHAK PERTAMA,  
  
EDY RAHMAYADI

  
PIHAK KEDUA,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Selaku  
PIHAK KEDUA,  
  
BASKAMI GINTING  
KETUA  
  
HARUN MUSTAFA NASUTION  
WAKIL KETUA  
  
IRHAM BUANA NASUTION  
WAKIL KETUA  
  
RAHMAN SYAH SIBARANI  
WAKIL KETUA  
  
MISNO ADISYAH PUTRA  
WAKIL KETUA